



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1205060303890005, tempat dan tanggal lahir, Sei Limbat, 03 Maret 1989, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Alue Luhop KM 12 Gampong Ulee Gampong Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., MH, Sutia Fadli, S.H., M.H, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: myazka1208@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar didalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 08 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108174211920001 tempat dan tanggal lahir, Pucok Alue, 02 November 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Alue Luhop KM 12 Gampong Ulee Gampong Kecamatan Cot Girek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0329/033/VII/2018 tertanggal 12 juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Kontrakan di Gampong Madina Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Gampong Ule Gampong Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, setelah itu Termohon keluar dari rumah kontrakan di Gampong Ule Gampong Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 4 (empat) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - 5.2. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering bermalas-malasan dan tidak bertanggung jawab sebagai istri;
 - 5.4. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - 5.5. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan September tahun 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah kontrakan di Gampong Ule Gampong Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan

Halaman 3 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di hadapan sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0329/033/VII/2018, tertanggal 12 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazagelend*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. M. Fazil Bin Zulkifli, NIK 1108171608010001, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Alue Seumarbu Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Halaman 4 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri sah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang, Termohon sering adu mulut dengan Pemohon dan keluarga Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan namun tidak berhasil;

2. Deni Aulia Rahmad Bin Mahyuddin, NIK 1108173112030002, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri sah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang, Termohon sering adu mulut dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon telah 3 kali didamaikan oleh perangkat desa namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikarenakan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan ekonomi kurang, Termohon sering adu mulut dengan Pemohon dan keluarga Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia

Halaman 7 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



anak;

3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan ekonomi kurang, Termohon sering adu mulut dengan Pemohon dan keluarga Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhlullah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Pemohon		,00
Panggilan Termohon		400.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>530.000,00</u>

Halaman 10 dari 10 Nomor 833/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)